



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mengadili perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SULAIMAN K, A.Ma**
Tempat lahir : Lora
Umur / tgl.lahir : 48 tahun/ 31 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mawar, Kec. Mataoleo
Kab. Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa Mawar
Pendidikan : D II (Teknik Kimia Industri);

Terdakwa pernah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
- Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan 4 Januari 2019;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan 4 April 2019;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019 ;

Terdakwa **SULAIMAN K, A.Ma**, didampingi oleh Penasihat Hukumnya, HASNO, SH, dan SUMIADIN, SH masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat "HASNO & ASSOCIATES" beralamat di Lorong Mentari, Dusun Asa, Desa Banabungi Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Surat Kuasa Khusus yang telah ditandatangani oleh para Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Desember 2018 dan yang telah didaftarkan dalam buku Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 735/Tipikor/2018/PN.Kdi tanggal 17 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi tanggal 19 Maret 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-04/RP.9/Ft.1/11/2018, tanggal 26 November 2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SULAIMAN K, A. Ma** selaku Kepala Desa Mawar Kec. Mataoleo Kab. Bombana pada bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 dan 2017, bertempat di Desa Mawar Kec. Mataoleo Kab. Bombana atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari di Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan***

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau perekonomian negara secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa jumlah Anggaran Dana Desa (DD) pada Desa Mawar Tahun Anggaran 2016 dan Tahun 2017 sebagai berikut :
 - Pada tahun anggaran 2016, Desa Mawar Mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.602.179.000,- (enam ratus dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - Pada tahun anggaran 2017 Desa mawar mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.766.162.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa secara rinci Dana Desa pada tahun 2016 dan 2017 dipergunakan sebagai berikut :
 - Tahun Anggaran 2016
 - Tahap I digunakan untuk membayarkan keperluan :
 - 1) Pengadaan Mesin Genset sebesar Rp.300.000.000,-;
 - 2) Pembuatan Drainase dan Talud I sebesar Rp.37.935.800,-;
 - 3) Studi Banding PKK sebesar Rp.10.000.000,-Total penggunaan sebesar Rp.347.935.800,- dan saldo sisa sebesar Rp.12.000.000,-
 - Tahap II digunakan untuk membayarkan keperluan :
 - 1) Pembuatan Talud sebesar Rp.203.304.000,-;
 - 2) Pembuatan Drainase dan Talud (Lanjutan) sebesar Rp.38.939.200,-
 - 3) Alat tangkap kepiting sebesar Rp.12.000.000,-Total penggunaan sebesar Rp.254.243.200,-Total keseluruhan penggunaan dana pada tahun anggaran 2016 yaitu sebesar Rp.602.179.000,- (enam ratus dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - Tahun Anggaran 2017
 - Tahap I digunakan untuk membayarkan keperluan :
 - 1) Pembuatan Konstruksi penahan ombak sebesar Rp.120.000.000,-;
 - 2) Pembangunan Talud (Lanjutan) sebesar Rp.94.697.200,-;
 - 3) Pembukaan Jalan Usaha Tani sebesar Rp.120.000.000,-;
 - 4) Pengadaan Kapal Nelayan sebesar Rp.85.000.000,-;

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Peningkatan potensi tim penyusun produk hukum desa sebesar Rp.10.000.000,-;
 - 6) Pelatihan BUMDes sebesar Rp.10.000.000,-;
- Total penggunaan Anggaran sebesar Rp.439.697.200,- dan saldo sisa sebesar Rp.20.000.000,-
- Tahap II digunakan untuk membayarkan keperluan :
 - 1) Pengadaan deukker sebesar Rp.78.000.000,-;
 - 2) Pembuatan Konstruksi penahan ombak (lanjutan) sebesar Rp.75.712.000,-;
 - 3) Pengadaan Sumur Bor sebesar Rp.25.450.000,-;
 - 4) Pembangunan Talud (Lanjutan) sebesar Rp.55.302.800,-;
 - 5) Pembukaan Jalan Usaha Tani sebesar Rp.72.000.000,-;
 - 6) Studi Banding tentang BUMDes sebesar Rp.10.000.000;
 - 7) Pemetaan Potensi dan aset desa sebesar Rp.10.000.000,-;
- Total penggunaan sebesar Rp.326.464.800,-;

Total keseluruhan penggunaan dana pada tahun anggaran 2017 yaitu sebesar Rp.766.162.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Mawar sekaligus bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) periode 2016 sampai dengan 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mawar Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa selaku Kepala Desa Mawar Kec. Mataoleo Kab. Bombana sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD)/ Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kab. Bombana menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan memindah bukukan uang sebesar Rp.1.061.876.200,- (satu milyar enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) ke Rekening Desa Mawar pada Bank Sultra dengan Nomor 108 02.01.006575-1 yang dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Jumlah (Rp)
1	Tahap I	1334/PPKD/SP2D-	19 Mei	359.935.800,-

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DD 2016	LS/05/2016	2015	
2	Tahap II DD 2016	1334/PPKD/SP2D- LS/05/2016	14 Oktober 2016	242.243.200,-
3	Tahap I DD 2017	1371/PPKD/SP2D- LS/05/2017	12 Mei 2017	459.697.200,-
TOTAL				1.061.876.200,-
				-

- Bahwa setiap kali setelah dilakukan penarikan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa oleh Terdakwa bersama-sama dengan Bendahara Desa yaitu Terdakwa ARFAN JAMIL, SP (dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa memerintahkan Terdakwa ARFAN JAMIL, SP (dalam berkas terpisah) dengan meminta untuk menyerahkan uang tersebut kepadanya dan Terdakwa ARFAN JAMIL, SP (dalam berkas terpisah) pun menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa uang tersebut ke rumahnya dan menyimpannya;
- Bahwa selain menyimpan uang Dana Desa, Terdakwa pulalah yang membayarkan untuk setiap beban pengeluaran atas pembelanjaan Desa tanpa melalui Terdakwa ARFAN JAMIL, SP (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Desa;
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa/Surat pertanggungjawaban adalah Terdakwa ARFAN JAMIL, SP (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Desa atas petunjuk dan arahan Terdakwa SULAIMAN K, A.Ma untuk pengisiannya sebagai bahan pertanggungjawaban Keuangan Desa;
- Bahwa Terdakwa ARFAN JAMIL, SP (dalam berkas terpisah) dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa/Surat pertanggungjawaban telah menyesuaikan dengan Rincian Anggaran Biaya yang telah ditetapkan akan tetapi tidak menyesuaikan dengan pengeluaran riil atas perintah Terdakwa SULAIMAN K, A.Ma, sehingga terhadap beberapa item kegiatan Terdakwa membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara fiktif maupun tidak sesuai dengan pembelanjaan yang sebenarnya;
- Adapun pembelanjaan fiktif maupun yang tidak sesuai dengan pembelanjaan yang sebenarnya tersebut yaitu:

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Belanja Pengadaan Mesin Genset (Listrik Desa)

Bahwa dalam APBDesa Mawar Kec. Mataoleo Kab. Bombana Tahun anggaran 2016 telah dianggarkan Dana Desa (DD) untuk Belanja Pengadaan Mesin Genset (Listrik Desa) dengan nilai anggaran sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sebagaimana Terdakwa telah mempertanggungjawabkan pembelian mesin genset sebanyak satu unit yaitu senilai Rp.102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian barang-barang atau peralatan instalasi listrik dengan total senilai Rp. 122.173.600,- (seratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah), namun pada kenyataannya Terdakwa melakukan pembelian mesin genset sebanyak satu unit hanya seharga Rp. Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di Toko Fatma Jaya Bombana dengan nama pemilik yaitu H. Zuni dan barang-barang atau peralatan instalasi listrik di toko yang sama dengan total pembelian hanya senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) maka total pembelanjaan untuk satu unit mesin genset dan barang-barang atau peralatan instalasi listrik hanya sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sedangkan yang dipertanggungjawabkan pada SPJ Tahap I 60% sebesar Rp. 224.673.600,- (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah), sehingga terdapat selisih pembelanjaan maupun pertanggungjawaban sebesar **Rp. 119.673.600 (seratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);**

2) Pembayaran Upah pada Pembangunan Listrik Desa Mawar, Pembangunan Draenase serta Talud I, Pembangunan Talud II, Pembangunan Draenase serta Talud III, Konstruksi Penahan Ombak dan Lanjutan Pembangunan Talud III

Bahwa dalam APBDesa Mawar Kec. Mataoleo Kab. Bombana tahun anggaran 2016 dan 2017 telah dianggarkan Dana Desa (DD) untuk Upah Pembangunan Listrik Desa senilai Rp. 74.439.830,- (tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), Upah Pembangunan Draenase serta Talud I senilai Rp. 25.865.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), Pembangunan Talud II senilai

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 70.304.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah), Upah Pembangunan Draenase serta Talud III senilai Rp. 25.865.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), Upah Konstruksi Penahan Ombak senilai Rp. 69.578.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan Lanjutan Pembangunan Talud III senilai Rp. 25.505.200,- (dua puluh lima juta lima ratus lima ribu dua ratus rupiah) yang dimana dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas khusus untuk Pembayaran Upah, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp. 123.513.687,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), namun pada kenyataannya untuk kegiatan-kegiatan tersebut di atas terdapat beberapa pekerja yang tidak diberikan upahnya sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan dan ada beberapa pekerja yang dicantumkan namanya saja untuk menerima upah sedangkan pekerja tersebut sedang berada di luar kota bahkan di luar negeri untuk pergi merantau, adapun rinciannya sebagai berikut :

- Sdr. M. Jafar menerima upah tukang pembangunan draenase serta talud I dan upah tukang pembangunan talud II hanya sebesar Rp. 880.000,-
- Sdr. La Hanisi menerima upah pekerja dalam pembangunan listrik Desa Mawar dan upah pekerja pembangunan talud II hanya sebesar Rp. 880.000,-
- Sdr. Maudi menerima upah pekerja pembangunan talud II hanya sebesar Rp. 1.200.000,-
- Sdr. Sabur alias La Sabora menerima upah tukang pembangunan talud II hanya sebesar Rp. 720.000,-
- Sdr. Nurdin Gare menerima upah kepala tukang dalam pembangunan listrik Desa Mawar, upah kepala tukang pembangunan draenase serta talud I, upah kepala tukang pembangunan talud II dan upah kepala tukang dalam pembangunan draenase serta talud III menerima sebesar Rp. 13.500.000,-
- Sdr. Ferdiyanto menerima upah pembantu tukang dalam pembangunan talud II hanya sebesar Rp. 1.200.000,-

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. La Samu menerima upah pembantu tukang pembangunan draenase serta talud I hanya sebesar Rp. 1.625.000,-
- Sdr. Ubas menerima upah pekerja dalam pembangunan draenase serta Talud III hanya sebesar Rp. 550.000,-
- Sdr. Talwin menerima upah pekerja pembangunan drenase serta talud I dan upah pekerja pembangunan serta talud III hanya sebesar Rp. 990.000,-
- Sdr. La Kaudi menerima upah pekerja pembangunan talud II hanya sebesar Rp. 1.400.000,-
- Sdr. Suradi menerima upah tukang dalam pembangunan draenase serta talud I hanya sebesar Rp. 3.300.000,-
- Sdr. Kamahuddin menerima upah pembantu tukang dalam pembangunan talud II hanya sebesar Rp. 2.370.000,-
- Sdr. Delon menerima upah pembantu tukang dalam pembangunan talud III hanya sebesar Rp. 2.370.000,-

Bahwa total pembayaran upah pekerja secara riil di lapangan yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 30.985.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 92.528.687,- (sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);**

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa selaku Kepala Desa telah melakukan pembelanjaan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan selisih pembelanjaan antara yang dipertanggungjawabkan dengan realisasi yaitu sebesar Rp. 212.202.287,- (dua ratus dua belas juta dua ratus dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan terhadap selisih tersebut Terdakwa dan Terdakwa ARFAN JAMIL, SP (dalam berkas terpisah) tidak melakukan pembayaran Pajak sama sekali dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Nilai Temuan
1	2	3	4	5 = 3 – 4
1	Pembelian Mesin Genset satu unit	102,500,000,0 0	40,000,000,0 0	62.500.000,00
2	Pembelian barang-barang atau peralatan instalasi listrik	122,173,600,0 0	65.000.000,0 0	57.173.600,00

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Upah pekerja pada pekerjaan pengadaan listrik desa, pembangunan draenase + talud I, pembangunan talud II, pembangunan draenase + Talud III, konstruksi penahan ombak dan lanjutan pembangunan talud III	123.513.687,0 0	30.985.000,0 0	92.528.687,00
	RekapPajak			---
	PengembaliankeKas Daerah			---
	Total setelahpajak			212.202.287,0 0

- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 2 ayat (1) “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.
 - (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 3 ayat (2d) “Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagai dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa”.
 - (3) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 3 ayat (3) “Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD”
 - (4) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 7 ayat (2) “Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”.

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 ayat (3) “*Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah*”.
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 93 ayat (3) “*Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa*”.
- (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2017 Pasal 24 Ayat (1) “*Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa*”.
- (8) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 57 “*Pelaksana Kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan*”.
- (9) Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Lampiran, Bab IV., Poin B.Pembayaran., angka 1. “*Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung bukti yang lengkap dan sah*”.
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut Terdakwa bersama-sama Terdakwa ARFAN JAMIL, SP (dalam berkas terpisah) telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Kab. Bombana sebesar Rp. 212.202.287,- (dua ratus dua belas juta dua ratus dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Perbuatan Terdakwa SULAIMAN K, A.Ma tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI.Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **SULAIMAN K, A. Ma** selaku Kepala Desa Mawar Kec. Mataoleo Kab. Bombana pada bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 dan 2017, bertempat di Desa Mawar Kec. Mataoleo Kab. Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari di Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tujuan menguntungkan diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara secara bersama-sama**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa jumlah Anggaran Dana Desa (DD) pada Desa Mawar Tahun Anggaran 2016 dan Tahun 2017 sebagai berikut :
 - Pada tahun anggaran 2016, Desa Mawar Mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.602.179.000,- (enam ratus dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - Pada tahun anggaran 2017 Desa mawar mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.766.162.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa secara rinci Dana Desa pada tahun 2016 dan 2017 dipergunakan sebagai berikut :
 - Tahun Anggaran 2016
 - Tahap I digunakan untuk membayarkan keperluan :
 - 1) Pengadaan Mesin Genset sebesar Rp.300.000.000,-;
 - 2) Pembuatan Drainase dan Talud I sebesar Rp.37.935.800,-;
 - 3) Studi Banding PKK sebesar Rp.10.000.000,-Total penggunaan sebesar Rp.347.935.800,- dan saldo sisa sebesar Rp.12.000.000,-
 - Tahap II digunakan untuk membayarkan keperluan :
 - 1) Pembuatan Talud sebesar Rp.203.304.000,-;
 - 2) Pembuatan Drainase dan Talud (Lanjutan) sebesar Rp.38.939.200,-;
 - 3) Alat tangkap kepiting sebesar Rp.12.000.000,-Total penggunaan sebesar Rp.254.243.200,-

Total keseluruhan penggunaan dana pada tahun anggaran 2016 yaitu sebesar Rp.602.179.000,- (enam ratus dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

- Tahun Anggaran 2017

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I digunakan untuk membayarkan keperluan :

- 1) Pembuatan Konstruksi penahan ombak sebesar Rp.120.000.000,-;
- 2) Pembangunan Talud (Lanjutan) sebesar Rp.94.697.200,-;
- 3) Pembukaan Jalan Usaha Tani sebesar Rp.120.000.000,-;
- 4) Pengadaan Kapal Nelayan sebesar Rp.85.000.000,-;
- 5) Peningkatan potensi tim penyusun produk hukum desa sebesar Rp.10.000.000,-;
- 6) Pelatihan BUMDes sebesar Rp.10.000.000,-;

Total penggunaan Anggaran sebesar Rp.439.697.200,- dan saldo sisa sebesar Rp.20.000.000,-

- Tahap II digunakan untuk membayarkan keperluan :

- 1) Pengadaan deukker sebesar Rp.78.000.000,-;
- 2) Pembuatan Konstruksi penahan ombak (lanjutan) sebesar Rp.75.712.000,-;
- 3) Pengadaan Sumur Bor sebesar Rp.25.450.000,-;
- 4) Pembangunan Talud (Lanjutan) sebesar Rp.55.302.800,-;
- 5) Pembukaan Jalan Usaha Tani sebesar Rp.72.000.000,-;
- 6) Studi Banding tentang BUMDes sebesar Rp.10.000.000,-;
- 7) Pemetaan Potensi dan aset desa sebesar Rp.10.000.000,-;

Total penggunaan sebesar Rp.326.464.800,-;

Total keseluruhan penggunaan dana pada tahun anggaran 2017 yaitu sebesar Rp.766.162.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Mawar sekaligus bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) periode 2016 sampai dengan 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mawar Kecamatan Mataleo Kabupaten Bombana;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa selaku Kepala Desa Mawar Kec. Mataleo Kab. Bombana sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD) / Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kab. Bombana menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan memindah bukukan uang sebesar Rp.1.061.876.200,- (satu milyar enam puluh satu juta delapan

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) ke Rekening Desa Mawar pada Bank Sultra dengan Nomor 108 02.01.006575-1 yang dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Jumlah (Rp)
1	Tahap I DD 2016	1334/PPKD/SP2D- LS/05/2016	19 Mei 2015	359.935.800,-
2	Tahap II DD 2016	1334/PPKD/SP2D- LS/05/2016	14 Oktober 2016	242.243.200,-
3	Tahap I DD 2017	1371/PPKD/SP2D- LS/05/2017	12 Mei 2017	459.697.200,-
TOTAL				1.061.876.200,-
				-

- Bahwa setiap kali setelah dilakukan penarikan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa oleh Terdakwa bersama-sama dengan Bendahara Desa yaitu Terdakwa ARFAN JAMIL, SP (dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa memerintahkan Terdakwa ARFAN JAMIL, SP (dalam berkas terpisah) dengan meminta untuk menyerahkan uang tersebut kepadanya dan Terdakwa ARFAN JAMIL, SP (dalam berkas terpisah) pun menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa uang tersebut ke rumahnya dan menyimpannya;
- Bahwa selain menyimpan uang Dana Desa, Terdakwa pulalah yang membayarkan untuk setiap beban pengeluaran atas pembelanjaan Desa tanpa melalui Terdakwa ARFAN JAMIL, SP (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Desa;
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa/Surat pertanggungjawaban adalah Terdakwa ARFAN JAMIL, SP (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Desa atas petunjuk dan arahan Terdakwa SULAIMAN K, A.Ma untuk pengisiannya sebagai bahan pertanggungjawaban Keuangan Desa;
- Bahwa Terdakwa ARFAN JAMIL, SP (dalam berkas terpisah) dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa/Surat pertanggungjawaban telah menyesuaikan dengan Rincian Anggaran Biaya yang telah ditetapkan akan tetapi tidak menyesuaikan dengan pengeluaran

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riil atas perintah Terdakwa SULAIMAN K, A.Ma, sehingga terhadap beberapa item kegiatan Terdakwa membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara fiktif maupun tidak sesuai dengan pembelanjaan yang sebenarnya;

- Adapun pembelanjaan fiktif maupun yang tidak sesuai dengan pembelanjaan yang sebenarnya tersebut yaitu:

1) Belanja Pengadaan Mesin Genset (Listrik Desa)

Bahwa dalam APBDesa Mawar Kec. Mataoleo Kab. Bombana Tahun anggaran 2016 telah dianggarkan Dana Desa (DD) untuk Belanja Pengadaan Mesin Genset (Listrik Desa) dengan nilai anggaran sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sebagaimana Terdakwa telah mempertanggungjawabkan pembelian mesin genset sebanyak satu unit yaitu senilai Rp.102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian barang-barang atau peralatan instalasi listrik dengan total senilai Rp. 122.173.600,- (seratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah), namun pada kenyataannya Terdakwa melakukan pembelian mesin genset sebanyak satu unit hanya seharga Rp. Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di Toko Fatma Jaya Bombana dengan nama pemilik yaitu H. Zuni dan barang-barang atau peralatan instalasi listrik di toko yang sama dengan total pembelian hanya senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) maka total pembelanjaan untuk satu unit mesin genset dan barang-barang atau peralatan instalasi listrik hanya sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sedangkan yang dipertanggungjawabkan pada SPJ Tahap I 60% sebesar Rp. 224.673.600,- (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah), sehingga terdapat selisih pembelanjaan maupun pertanggungjawaban sebesar Rp. 119.673.600 (seratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

2) Pembayaran Upah pada Pembangunan Listrik Desa Mawar, Pembangunan Draenase serta Talud I, Pembangunan Talud II, Pembangunan Draenase serta Talud III, Konstruksi Penahan Ombak dan Lanjutan Pembangunan Talud III

Bahwa dalam APBDesa Mawar Kec. Mataoleo Kab. Bombana tahun anggaran 2016 dan 2017 telah dianggarkan Dana Desa (DD) untuk Upah Pembangunan Listrik Desa senilai Rp. 74.439.830,- (tujuh puluh

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), Upah Pembangunan Draenase serta Talud I senilai Rp. 25.865.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), Pembangunan Talud II senilai Rp. 70.304.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah), Upah Pembangunan Draenase serta Talud III senilai Rp. 25.865.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), Upah Konstruksi Penahan Ombak senilai Rp. 69.578.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan Lanjutan Pembangunan Talud III senilai Rp. 25.505.200,- (dua puluh lima juta lima ratus lima ribu dua ratus rupiah) yang dimana dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas khusus untuk Pembayaran Upah, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp. 123.513.687,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), namun pada kenyataannya untuk kegiatan-kegiatan tersebut di atas terdapat beberapa pekerja yang tidak diberikan upahnya sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan dan ada beberapa pekerja yang dicantumkan namanya saja untuk menerima upah sedangkan pekerja tersebut sedang berada di luar kota bahkan di luar negeri untuk pergi merantau, adapun rinciannya sebagai berikut :

- Sdr. M. Jafar menerima upah tukang pembangunan draenase serta talud I dan upah tukang pembangunan talud II hanya sebesar Rp. 880.000,-
- Sdr. La Hanisi menerima upah pekerja dalam pembangunan listrik Desa Mawar dan upah pekerja pembangunan talud II hanya sebesar Rp. 880.000,-
- Sdr. Maudi menerima upah pekerja pembangunan talud II hanya sebesar Rp. 1.200.000,-
- Sdr. Sabur alias La Sabora menerima upah tukang pembangunan talud II hanya sebesar Rp. 720.000,-
- Sdr. Nurdin Gare menerima upah kepala tukang dalam pembangunan listrik Desa Mawar, upah kepala tukang pembangunan draenase serta talud I, upah kepala tukang pembangunan talud II dan upah kepala tukang dalam pembangunan draenase serta talud III menerima sebesar Rp. 13.500.000,-

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Ferdianto menerima upah pembantu tukang dalam pembangunan talud II hanya sebesar Rp. 1.200.000,-
- Sdr. La Saimu menerima upah pembantu tukang pembangunan draenase serta talud I hanya sebesar Rp. 1.625.000,-
- Sdr. Ubas menerima upah pekerja dalam pembangunan draenase serta Talud III hanya sebesar Rp. 550.000,-
- Sdr. Talwin menerima upah pekerja pembangunan drenase serta talud I dan upah pekerja pembangunan serta talud III hanya sebesar Rp. 990.000,-
- Sdr. La Kaudi menerima upah pekerja pembangunan talud II hanya sebesar Rp. 1.400.000,-
- Sdr. Suradi menerima upah tukang dalam pembangunan draenase serta talud I hanya sebesar Rp. 3.300.000,-
- Sdr. Kamahuddin menerima upah pembantu tukang dalam pembangunan talud II hanya sebesar Rp. 2.370.000,-
- Sdr. Delon menerima upah pembantu tukang dalam pembangunan talud III hanya sebesar Rp. 2.370.000,-

Bahwa total pembayaran upah pekerja secara riil di lapangan yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 30.985.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 92.528.687,- (sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);**

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa selaku Kepala Desa telah melakukan pembelanjaan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan selisih pembelanjaan antara yang dipertanggungjawabkan dengan realisasi yaitu sebesar Rp. 212.202.287,- (dua ratus dua belas juta dua ratus dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan terhadap selisih tersebut Terdakwa dan Terdakwa ARFAN JAMIL, SP (dalam berkas terpisah) tidak melakukan pembayaran Pajak sama sekali dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Nilai Temuan
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Pembelian Mesin Genset satu unit	102,500,000,00	40,000,000,00	62.500.000,00
2	Pembelian barang-barang	122,173,600,00	65.000.000,00	57.173.600,00

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	atau peralatan instalasi listrik			
3	Upah pekerja pada pekerjaan pengadaan listrik desa, pembangunan draenase + talud I, pembangunan talud II, pembangunan draenase + Talud III, konstruksi penahan ombak dan lanjutan pembangunan talud III	123.513.687,00	30.985.000,00	92.528.687,00
	RekapPajak			---
	PengembaliankeKas Daerah			---
	Total setelahpajak			212.202.287,00

- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 2 ayat (1) "*Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*".
- (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 3 ayat (2d) "*Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagai dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa*".
- (3) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 3 ayat (3) "*Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD*"
- (4) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 7 ayat (2) "*Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima,*

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa".*
- (5) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 ayat (3) *"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".*
 - (6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 93 ayat (3) *"Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa".*
 - (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2017 Pasal 24 Ayat (1) *"Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa".*
 - (8) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 57 *"Pelaksana Kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan".*
 - (9) Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Lampiran, Bab IV., Poin B.Pembayaran., angka 1. *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung bukti yang lengkap dan sah".*
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut Terdakwa bersama-sama Terdakwa ARFAN JAMIL, SP (dalam berkas terpisah) telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Kab. Bombana sebesar Rp. 212.202.287,- (dua ratus dua belas juta dua ratus dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Perbuatan Terdakwa SULAIMAN K, A.Ma sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No REG. PERKARA: 04/RP-9/Ft.1/01/2019, tanggal 20 Februari 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN K, A.Ma** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu *"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,*

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **SULAIMAN K, A.**Ma dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** ditambah Denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp.212.202.287,- (Dua ratus dua belas juta dua ratus dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lambat 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas foto copy Surat Pertanggungjawaban Tahap I 60% Program Pelaksanaan Pembangunan Desa Mawar Tahun Anggaran 2016, total pagu Rp.347.935.800,-
 2. 1 (satu) berkas foto copy Surat Pertanggungjawaban Tahap II 40% Program Pelaksanaan Pembangunan Desa Mawar Tahun Anggaran 2016, total pagu Rp.254.243.200,-
 3. 1 (satu) berkas foto copy Surat Pertanggungjawaban Tahap I Program Pelaksanaan Pembangunan Desa, Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor, Pagu Anggaran Rp25.450.000,- sumber dana ADD (Gembira Desa) TA 2016 Desa Mawar Kec. Mataleo Kab. Bombana;

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) berkas foto copy Usulan Proposal Pencairan Dana Desa-APBN Tahap I 60% Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Mawar Kec. Mataoleo Kab. Bombana TA 2017;
5. 1 (satu) berkas foto copy Usulan Proposal Pencairan Dana Desa-APBN Tahap II 40% Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Mawar Kec. Mataoleo Kab. Bombana TA 2017;
6. 1 (satu) berkas foto copy Surat Pertanggungjawaban Tahap I 60% Program Pelaksanaan Pembangunan Desa, Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa Pekerjaan Konstruksi Penahan Ombak Rp195.712.000,-, Lanjutan Pembangunan Talud Rp150.000.000,-, Pengadaan Kapal Nelayan Rp85.000.000,-, sumber dana desa APBN, lokasi Desa Mawar Kec. Mataoleo Kab. Bombana TA 2017;
7. 1 (satu) berkas foto copy Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2017 Desa Mawar Kec. Mataoleo Kab. Bombana Tahun 2016;
8. 1 (satu) berkas foto copy Usulan Proposal Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I TA 2017 Kab. Bombana TA 2017;
9. 1 (satu) berkas foto copy P3MD (Dana Desa), Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani, Lokasi Desa Mawar Kec. Mataoleo TA 2017;
10. 1 (satu) berkas foto copy P3MD (Dana Desa), Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pemb. Sumur Bor, Lokasi Desa Mawar, Kec. Mataoleo TA 2017;
11. 1 (satu) berkas foto copy P3MD (Dana Desa), Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pemb. Deuker (3 unit), Lokasi Desa Mawar, Kec. Mataoleo TA 2017;
12. 1 (satu) berkas foto copy P3MD (Dana Desa), Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pemb. Konstruksi Penahan Ombak (Bronjong), Lokasi Desa Mawar Kec. Mataoleo, TA 2017;
13. 1 (satu) berkas foto copy P3MD (Dana Desa), Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pemb. Talud (Lanjutan), Lokasi Desa Mawar Kec. Mataoleo, TA 2017;
14. 1 (satu) berkas foto copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mawar Kec. Mataoleo, TA 2017;

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) berkas foto copy Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mawar Tahun 2017;

Tetap disita untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan Nomor 75/Pid,Sus-TPK/2018/PN Kdi pada tanggal 19 Maret 2019 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN K, A. Ma yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN K, A. Ma **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana di dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SULAIMAN K, A. Ma oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dan pidana Denda kepada Terdakwa sejumlah **Rp50.000,000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menghukum kepada Terdakwa SULAIMAN K, A. Ma untuk membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp204.282.287,- (Dua ratus empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar Uang Pengganti tersebut paling lambat satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar Uang Pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa SULAIMAN K, A. Ma dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) berkas foto copy Surat Pertanggungjawaban Tahap I 60% Program Pelaksanaan Pembangunan Desa Mawar Tahun Anggaran 2016, total pagu Rp.347.935.800,-
- 2) 1 (satu) berkas foto copy Surat Pertanggungjawaban Tahap II 40% Program Pelaksanaan Pembangunan Desa Mawar Tahun Anggaran 2016, total pagu Rp.254.243.200,-
- 3) 1 (satu) berkas foto copy Surat Pertanggungjawaban Tahap I Program Pelaksanaan Pembangunan Desa, Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor, Pagu Anggaran Rp25.450.000,- sumber dana ADD (Gembira Desa) TA 2016 Desa Mawar Kec. Mataoleo Kab. Bombana;
- 4) 1 (satu) berkas foto copy Usulan Proposal Pencairan Dana Desa-APBN Tahap I 60% Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Mawar Kec. Mataoleo Kab. Bombana TA 2017;
- 5) 1 (satu) berkas foto copy Usulan Proposal Pencairan Dana Desa-APBN Tahap II 40% Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Mawar Kec. Mataoleo Kab. Bombana TA 2017;
- 6) 1 (satu) berkas foto copy Surat Pertanggungjawaban Tahap I 60% Program Pelaksanaan Pembangunan Desa, Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa Pekerjaan Konstruksi Penahan Ombak Rp195.712.000,-, Lanjutan Pembangunan Talud Rp150.000.000,-, Pengadaan Kapal Nelayan Rp85.000.000,-, sumber dana desa APBN, lokasi Desa Mawar Kec. Mataoleo Kab. Bombana TA 2017;
- 7) 1 (satu) berkas foto copy Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2017 Desa Mawar Kec. Mataoleo Kab. Bombana Tahun 2016;
- 8) 1 (satu) berkas foto copy Usulan Proposal Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I TA 2017 Kab. Bombana TA 2017;
- 9) 1 (satu) berkas foto copy P3MD (Dana Desa), Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani, Lokasi Desa Mawar Kec. Mataoleo TA 2017;

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) berkas foto copy P3MD (Dana Desa), Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pemb. Sumur Bor, Lokasi Desa Mawar, Kec. Mataoleo TA 2017;
 - 11) 1 (satu) berkas foto copy P3MD (Dana Desa), Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pemb. Deuker (3 unit), Lokasi Desa Mawar, Kec. Mataoleo TA 2017;
 - 12) 1 (satu) berkas foto copy P3MD (Dana Desa), Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pemb. Konstruksi Penahan Ombak (Bronjong), Lokasi Desa Mawar Kec. Mataoleo, TA 2017;
 - 13) 1 (satu) berkas foto copy P3MD (Dana Desa), Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pemb. Talud (Lanjutan), Lokasi Desa Mawar Kec. Mataoleo, TA 2017;
 - 14) 1 (satu) berkas foto copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mawar Kec. Mataoleo, TA 2017;
 - 15) 1 (satu) berkas foto copy Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mawar Tahun 2017;
- Disita untuk dipergunakan dalam perkara lain, ARFAN JAMIL, SP;
9. Membebaskan kepada Terdakwa SULAIMAN K, A. Ma membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 25 Maret 2019 sesuai akta permintaan banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/ PN.Kdi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2019 sesuai akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/ PN.Kdi ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 26 Maret 2019 sesuai akta permintaan banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/ PN.Kdi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2019 sesuai akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/ PN.Kdi ;

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sesuai Akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi masing-masing tanggal 1 April 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, semua bukti-bukti berikut salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi tanggal 19 Maret 2019, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak sependapat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena salah satu unsur dalam pasal tersebut yaitu "unsur melawan hukum" tidak terpenuhi dengan memberikan alasan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subjek/pelaku, dimana kedua unsur tersebut berkaitan erat karena kualitas subjek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kualitas subjek/pelaku dan cara perbuatan yang dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, rumusan tersebut umum dan luas cakupannya sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut yaitu secara melawan hukum sebaliknya apa yang dirumuskan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subjek /pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah berkaitan dengan yang menjadi objek masih berada di luar kekuasaan/kewenangan pelaku dan berdasarkan uraian tersebut berpendapat bahwa Pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku Adegium lex specialis derogate lex generalis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan kualifikasi subjek/pelaku pada diri terdakwa adalah lebih memenuhi kualitas tertentu yaitu dilakukan dalam jabatan atau kedudukannya serta objek kejahatan sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sehingga terdakwa selaku Kepala Desa Mawar dan sekaligus sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekuasaan desa (PUPKD) periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022 tidaklah memenuhi kualifikasi subjek/ pelaku sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka dengan demikian unsur secara melawan hukum tidaklah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sesungguhnya yang ditemukan di persidangan sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari salah menerapkan hukum

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai unsur melawan hukum pada dakwaan primair dengan alasan pertimbangan pada subjek/pelaku pada diri terdakwa lebih memenuhi kualitas tertentu yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukannya serta objek kejahatan sudah berada dalam kekuasaan dan kewenangannya karena tidak ada relevansinya dengan unsur melawan hukum, maka selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara akan memberikan Pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pengertian subjek hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang korupsi dengan kalimat setiap orang adalah orang perorangan dalam siapa setiap saja termasuk korporasi, orang dalam jabatan tertentu yaitu pegawai negeri dan penyelenggara negara yang mengandung makna pasal tersebut berlaku dan dapat diterapkan terhadap siapa saja, dengan demikian terhadap Terdakwa Sulaiman K, A.Ma selaku Kepala Desa Mawar, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana memenuhi syarat dan dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Korupsi , meskipun terhadap pegawai negeri dan penyelenggara Negara ada ketentuan khusus yang mengatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Korupsi, bukan berarti Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Korupsi tidak dapat diterapkan terhadap pegawai Negeri dan penyelenggara Negara yang dalam hal ini terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbedaan kedua pasal tersebut tidak terletak pada kualitas Subyek/pelaku dan cara perbuatannya maupun mengenai rumusan yang terlalu umum dan luas cakupannya, melainkan terletak pada ancaman pidananya atau sanksi pidananya, dimana sistim penghukuman dalam aturan pasal yang bersifat khusus dan aturan pasal yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP berlaku atas lex spesialis derogate lex generalis yaitu aturan yang khusus mengesampingkan atau mengabsorsi aturan yang umum, asas tersebut tidak tepat diterapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Korupsi karena tidak mungkin ancaman pidana minimal yang lebih ringan mengesampingkan atau mengabsorsi ancaman pidana minimal yang lebih berat, dan akibat penafsiran Pasal 3 Undang-Undang Korupsi diperuntukkan bagi pejabat dan pegawai Negeri sehingga banyak perkara yang melibatkan pejabat Negara atau pegawai Negeri dilarikan ke Pasal 3 Undang-Undang Korupsi bukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Korupsi sekalipun Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Korupsi dapat

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan karena ancaman pidana minimal dalam Pasal 3 Undang-Undang Korupsi lebih ringan yaitu selama 1 tahun dari pada ancaman pidana minimal dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Korupsi yang lebih berat yaitu selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan rumusan yang termaktub dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 atas perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan negara, penerapan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi menetapkan pada batas nilai kerugian keuangan negara tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan dihubungkan dengan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 204.282.287 (dua ratus empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang nilainya di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat terhadap Terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Korupsi sesuai dengan batas nilai kerugian keuangan negara yang ditetapkan dalam SEMA tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam putusannya adalah unsur melawan hukum, maka seharusnya yang menjadi dasar pembuktian dalam putusannya adalah unsur melawan hukum dengan menerapkan hukum pembuktian berdasarkan fakta persidangan yang bersesuaian dengan unsur tersebut, bukan pada kualitas Subjek yang tidak ada relevansinya dengan unsur melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum formil adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak sesuai dengan keharusan yang ditentukan undang-undang ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang korupsi adalah :

- Perbuatan yang menyimpang dari aturan atau petunjuk ;
- Pejabat yang tidak mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh anggotanya yang berakibat timbulnya kerugian pada keuangan negara ;
- Digunakan menyimpang dari ketentuan peruntukannya ;

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa yang telah terbukti di persidangan yaitu :

1. Behwa Terdakwa selaku Kepala Desa Mawar dan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) periode tahun 2016 sampai dengan 2022 telah menyalahgunakan kewenangan memerintahkan anggotanya yaitu saksi Irfan Jamil, SP (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku bendahara untuk menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) dan memindah bukukan uang sebesar Rp1.061.876.200,00 (satu milyar enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) ke rekening Desa Mawar pada Bank Sultra dengan nomor rekening 1080201006575-1 dan selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, maka atas perintah Terdakwa tersebut diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) secara bertahap dan semua uang yang telah dicairkan dipegang dan disimpan oleh Terdakwa di rumahnya;
2. Bahwa Saksi ARFAN JAMIL, SP selaku bendahara telah menyarankan agar dana desa disimpan di rekening desa dan dicairkan sesuai kebutuhan tetapi Terdakwa melakukan intervensi dalam hal pencairan dana desa menyimpan uang dana desa di rumahnya baik untuk pembayaran setiap beban pengeluaran pembelian barang atau membelanjakannya dengan mengambil alih tugas saksi Arfan Jamil, SP selaku bendahara yang ditunjuk ;
3. Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi Arfan Jamil, SP membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa menyesuaikan dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB), tidak sesuai dengan pengeluaran riil, sehingga terdapat beberapa item kegiatan dibuat pertanggung jawaban pengelolaah keuangan secara fiktif, tidak sesuai dengan pembelanjaan yang sebenarnya seperti :
 - Pembelian mesin genset (listrik desa) dan pembelian barang-barang atau peralatan instalasi listrik dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - Dan dalam pertanggung jawaban pembelian 1 (satu) unit mesin genset seharga Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) namun dalam kenyataannya Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mesin genset bekas pakai seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih harga yang

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Dalam pertanggung jawaban pembelian barang-barang atau peralatan instalasi listrik sebesar Rp122.173.600,00 (seratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah), namun dalam kenyataannya seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat selisi harga yang menjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp57.173.600,00 (lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;
 - Upah pekerja pada pekerjaan pengadaan listrik desa, pembangunan drainase talud I, talud II, talud III, kontruksi penahan ombak dan lanjutan pembangunan talud III dianggarkan senilai Rp291.557.030,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah) yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp123.513.687,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) namun dalam kenyataannya untuk kegiatan tersebut terdapat beberapa pekerja yang tidak diberikan upahnya dan ada beberapa pekerja yang dicantumkan namanya padahal orangnya tidak ada dan upah yang dibayarkan untuk semua kegiatan secara riil di lapangan sebesar Rp38.905.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran upah yang menjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp84.608.687,00 (delapan puluh empat juta enam ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), maka jumlah seluruhnya yang menjadi kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp204.282.287,00 (dua ratus empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arfan Jamil, SP (terdakwa dalam perkara terpisah) yang telah membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan pembelian 1 (satu) unit mesin genset, pembelian barang-barang atau peralatan instalasi listrik dan pembayaran upah pekerja pada pekerjaan pengadaan listrik desa, pembayaran drainase talud I, talud II, takud III, konstruksi penahan ombak dan lanjutan pembangunan talud III secara fiktif, tidak sesuai dengan pembelanjaan yang sebenarnya sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan telah bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2)

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nuruf d, Pasal 3 ayat (3), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (3) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pasal 93 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK 07/2017, Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dan Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di Desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas yang didasarkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan saksi Arfan Jamil, SP (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk membuat pertanggung jawaban pengelolaan keuangan pembelian 1 (satu) unit mesin genset, pembelian barang-barang atau peralatan instalasi listrik pembayaran upah pekerja pada pekerjaan pengadaan listrik desa pembangunan drainase talud I, talud II, talud III, konstruksi penahan ombak dan lanjutan pembangunan talud III secara fiktif tidak sesuai dengan pembelanjaan yang sebenarnya sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan telah menyimpang dari aturan dan petunjuk serta bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan hal ini merupakan perbuatan melawan hukum formil yang dimaksud undang-undang korupsi ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan intervensi dalam hal pencairan dana desa menyimpan uang dana desa di rumahnya baik untuk pembayaran setiap bahan pengeluaran pembelian barang dan membelanjakannya dengan mengambil alih tugas saksi Arfan Jamil, SP selaku bendahara yang ditunjuk dengan demikian aktor utama dalam perkara ini adalah Terdakwa begitu jelas perbuatannya telah melawan hukum formil sehingga tidak dapat dibantah oleh pikiran yang jernih dan hati yang jujur bahwa unsur melawan hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Mawar bersama-sama dengan saksi Arfan Jamil, SP selaku bendahara telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana sebesar Rp204.282.287,00 (dua ratus empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan perincian ;

5. Kerugian Keuangan Negara adanya seluruh pembelian 1 (satu) unit mesin genset sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kerugian Keuangan Negara adanya selisih pembayaran upah pekerja pembelian barang-barang atau peralatan instalasi listrik sebesar Rp57.173.600,00 (lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;
7. Kerugian Keuangan Negara adanya selisih pembayaran upah pekerja sebesar Rp84.608.687,00 (delapan puluh empat juta enam ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan oleh karena itu perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ARFAN JAMIL, SP selaku bendahara telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp204.282.287,00 (dua ratus empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan primair menurut hukum dan oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya yang lama pidananya disesuaikan dengan ancaman pidana minimal dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain terdakwa dijatuhi pidana, terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut dan yang terbukti di persidangan yaitu sejumlah Rp204.282.287,00 (dua ratus empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa yang termuat dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 75/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Kdi tanggal 19 Maret 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengadili sendiri perkaranya seperti tersebut di bawah ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi tanggal 19 Maret 2019 yang dimintakan banding ;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan **SULAIMAN K, A.Ma** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **SULAIMAN K, A.Ma** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **SULAIMAN K, A.Ma** sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
4. Menghukum Terdakwa **SULAIMAN K, A.Ma** dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp204.282.287,00 (dua

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas foto copy Surat Pertanggungjawaban Tahap I 60% Program Pelaksanaan Pembangunan Desa Mawar Tahun Anggaran 2016, total pagu Rp.347.935.800,-
 2. 1 (satu) berkas foto copy Surat Pertanggungjawaban Tahap II 40% Program Pelaksanaan Pembangunan Desa Mawar Tahun Anggaran 2016, total pagu Rp.254.243.200,-
 3. 1 (satu) berkas foto copy Surat Pertanggungjawaban Tahap I Program Pelaksanaan Pembangunan Desa, Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor, Pagu Anggaran Rp25.450.000,- sumber dana ADD (Gembira Desa) TA 2016 Desa Mawar Kec. Mataoleo Kab. Bombana;
 4. 1 (satu) berkas foto copy Usulan Proposal Pencairan Dana Desa-APBN Tahap I 60% Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Mawar Kec. Mataoleo Kab. Bombana TA 2017;
 5. 1 (satu) berkas foto copy Usulan Proposal Pencairan Dana Desa-APBN Tahap II 40% Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Mawar Kec. Mataoleo Kab. Bombana TA 2017;
 6. 1 (satu) berkas foto copy Surat Pertanggungjawaban Tahap I 60% Program Pelaksanaan Pembangunan Desa, Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa Pekerjaan Konstruksi Penahan Ombak Rp195.712.000,-, Lanjutan Pembangunan Talud Rp150.000.000,-,

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Kapal Nelayan Rp85.000.000,-, sumber dana desa APBN, lokasi Desa Mawar Kec. Mataleo Kab. Bombana TA 2017;

7. 1 (satu) berkas foto copy Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2017 Desa Mawar Kec. Mataleo Kab. Bombana Tahun 2016;
8. 1 (satu) berkas foto copy Usulan Proposal Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I TA 2017 Kab. Bombana TA 2017;
9. 1 (satu) berkas foto copy P3MD (Dana Desa), Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani, Lokasi Desa Mawar Kec. Mataleo TA 2017;
10. 1 (satu) berkas foto copy P3MD (Dana Desa), Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pemb. Sumur Bor, Lokasi Desa Mawar, Kec. Mataleo TA 2017;
11. 1 (satu) berkas foto copy P3MD (Dana Desa), Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pemb. Deuker (3 unit), Lokasi Desa Mawar, Kec. Mataleo TA 2017;
12. 1 (satu) berkas foto copy P3MD (Dana Desa), Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pemb. Konstruksi Penahan Ombak (Bronjong), Lokasi Desa Mawar Kec. Mataleo, TA 2017;
13. 1 (satu) berkas foto copy P3MD (Dana Desa), Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pemb. Talud (Lanjutan), Lokasi Desa Mawar Kec. Mataleo, TA 2017;
14. 1 (satu) berkas foto copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mawar Kec. Mataleo, TA 2017;
15. 1 (satu) berkas foto copy Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mawar Tahun 2017;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara :

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 29 April 2019 oleh kami MUJAHRI, S.H., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, BONAR HARIANJA, S.H., M.H., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan TIGOR SAMOSIR, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 6/PEN.PID.SUS-TPK/2019/PT KDI, tanggal 18 April 2019 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta ISMAIL, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

BONAR HARIANJA, S.H., M.H.

MUJAHRI, S.H.

Ttd

TIGOR SAMOSIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ISMAIL, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
PANITERA

RAHMAT LAGAN, S.H., M.Hum
Nip. 19610420198411 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan sesuai dengan aslinya
Kendari, 21 Juli 2017
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
WAKIL PANITERA

NORHASIDI, S.H.
Nip. 19581029198503 1 002

Halaman 36 dari 35 halaman Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)